

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 919/MENKES/PER/X/1993 TAHUN 1993
TENTANG
KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
- b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 Nomor 541);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rasio khasiat keamanan adalah perbandingan relatif dari keuntungan penggunaannya dengan

mempertimbangkan risiko bahaya penggunaannya.

3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Pasal 3

- (1) Daftar Obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Oktober 1993
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PROF. DR. SUJUDI